



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

INSTRUKSI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 490 / 56A / BPBD-SET / 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DAN PENYEDIAAN SARANA CUCI TANGAN/HANDSANITIZER DI FASILITAS UMUM

Dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau serta memperhatikan perkembangan kasus penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dengan ini, Gubernur Kepulauan Riau menginstruksikan agar:

1. Masyarakat yang beraktifitas di luar rumah harus menggunakan masker tanpa terkecuali.
2. Jenis masker yang digunakan adalah masker kain dengan 3 (tiga) lapis yang dapat dicuci secara rutin setiap hari, dan tidak tergantung kepada penggunaan masker medis yang sulit diperoleh dipasaran.
3. Pengguna kendaraan bermotor dan pemilik/pengguna fasilitas umum berkewajiban menggunakan masker saat beraktifitas. Fasilitas umum yang dimaksud adalah termasuk dan tidak terbatas pada perbankan, perhotelan, SPBU, pasar, mall/swalayan/pertokoan/restoran/kedai, tempat cukur rambut/salon, serta transportasi umum seperti ojek, angkutan kota/oplet, bus, kapal/ferry dan pesawat.
4. Pengelola fasilitas umum, pedagang atau penjual/pramuniaga tidak melayani pembeli atau penumpang yang tidak menggunakan masker.
5. Pengelola fasilitas umum berkewajiban untuk menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer*;
6. TNI/POLRI dan Satpol PP melakukan pengawasan dan memberikan sanksi menutup fasilitas umum jika pemilik tidak melaksanakan poin 4 dan 5 sebagaimana diatas. Usaha dapat dibuka kembali, satu hari setelah kewajiban penggunaan masker dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemilik fasilitas umum.
7. Masa sosialisasi instruksi dimulai pada tanggal 15-17 April 2020 serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

8. Bupati/Walikota menindaklanjuti instruksi Gubernur ini disertai pengumuman menggunakan *sound system* keliling, rumah ibadah, media massa dan elektronik setempat selama tiga hari berturut-turut.
9. Pelaksanaan kewajiban penggunaan masker dan penyediaan sarana cuci tangan/*handsanitizer* di fasilitas umum efektif berlaku pada tanggal 18 April 2020 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian untuk dilaksanakan.

Tanjungpinang, 12 April 2020


PL. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,
H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.